

# KOMPLEKSITAS PENERAPAN PRINSIP RESPONSIBLE TO PROTECT DALAM PENYELESAIAN KASUS PEMBANTAIAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR

Wandy Ardiyansyah Hasibuan  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,  
Jalan HR. Soebrantas, KM. 12.5 Panam Pekanbaru, Indonesia  
wandyardiyansyah98625@gmail.com

## **Abstract**

*This paper aims to explain the complexity of implementing the principle of Responsible to Protect (R2P) in cases of international human rights violations in Myanmar. R2P is a principle in international relations that aims to prevent cases of gross and international human rights violations (genocide, ethnic cleansing, war crimes, and crimes against humans). The use of this principle initially gained a lot of support from countries, but criticism has also arisen since many cases were allegedly constituted as human rights crimes but the Responsible to Protect act did not act appropriately. The concept of intervention that is within the principle of Responsible to Protect is always a consideration and a matter of debate. Although this debate continues and does not seem to stop, the commitment of countries to be able to help fellow human beings in other countries still exist in the name of Human Rights. Some of the application of the principle of R2P has been done in Libya, Aceh and several other countries. But in other cases the human rights issues that occur in some countries do not indicate the application of the principle of Responsible to Protect such as the Rohingya case or the Syrian case. Therefore, the use of this principle must be questioned specifically how the issue of human rights can and cannot get the effect of Responsible to Protect in the world. This paper focuses on the influence of human rights in an international context that influences the policies of countries in International Politics to implement the principle of Responsible to Protect.*

**Keywords:** Human rights, myanmar, responsible to protect

## **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas pelaksanaan prinsip Responsible to Protect (R2P) dalam kasus pelanggaran HAM Internasional di Myanmar. R2P adalah prinsip dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM berat maupun Internasional (Genosida, pembersihan etnis, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap manusia). Penggunaan prinsip ini pada awalnya mendapatkan banyak dukungan negara-negara, namun kritik-kritik pun bermunculan sejak banyak munculnya kasus-kasus yang disinyalir merupakan kejahatan HAM namun tindakan Responsible to Protect tidak bertindak dengan tepat. Konsep Intervensi yang berada dalam prinsip Responsible to Protect ini selalu menjadi pertimbangan dan hal yang diperdebatkan. Meskipun perdebatan ini terus terjadi dan nampaknya tidak berhenti, komitmen negara-negara untuk dapat membantu sesama manusia di negara lain tetap ada atas nama Hak Asasi Manusia. Beberapa penerapan prinsip R2P ini pernah dilakukan di Libya, Aceh dan beberapa negara lainnya. Namun dalam hal lain isu HAM yang terjadi di beberapa negara tidak menunjukkan adanya penerapan prinsip Responsible to Protect seperti kasus Rohingya maupun kasus Suriah. Oleh karena itu penggunaan prinsip ini mesti dipertanyakan khususnya bagaimana isu HAM bisa dan tidak bisa mendapatkan pengaruh Responsible to Protect dalam dunia. Tulisan ini berfokus pada pengaruh HAM dalam konteks Internasional yang mempengaruhi kebijakan negara-negara dalam Politik Internasional untuk melaksanakan prinsip Responsible to Protect.

**Kata kunci:** HAM, myanmar, responsible to protect

## **Pendahuluan**

Responsible to Protect (R2P/RtoP) adalah sebuah prinsip/norma dalam hubungan internasional yang memiliki tujuan untuk mencegah kasus pelanggaran HAM berat seperti Genosida, Kejahatan Perang, Pembersihan Etnis, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Prinsip ini menerangkan bahwa negara-negara mempunyai tanggung jawab dalam melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut (Rahayu, 2012). Namun, dapat dikatakan bahwa diskursus mengenai konsep ini lahir pada tahun 1990-an yang mana dunia digemparkan dengan banyaknya kasus pembunuhan massal yang terjadi di negara Bosnia, Rwanda dan Kosovo (Norilla & Mulyono, 2018).

Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang disebutkan diatas menjadi bukti bahwa gagalnya komunitas internasional untuk melindungi populasi korban dari kekejaman secara massal (Dewi, 2018). Kegagalan ini disebabkan oleh perbedaan pendapat antara pihak yang menolak konsep ini karena tidak sesuai dengan konsep kedaulatan negara, sedangkan pihak yang satunya mendukung pentingnya peran komunitas internasional dalam melakukan intervensi kemanusiaan, jika disuatu negara terjadi tindakan *mass atrocity* atau kekejaman massal seperti kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Kritikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM ini membentuk komunitas Internasional yang mempunyai tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tugasnya tersebut.

Praktek prinsip R2P dilakukan dengan cara dimana jika terdapat suatu negara yang tidak mampu atau tidak memiliki keinginan untuk melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM berat maka komunitas internasional dibawah PBB memiliki tanggung jawab dalam melakukan intervensi dengan tujuan menyelamatkan masyarakat dari kasus HAM berat dan berbagai kejahatan manusia lainnya. Kata "Intervensi" inilah yang sering diperdebatkan pada saat perumusan prinsip R2P ini sebab Intervensi bertentangan dengan

konsep kedaulatan negara dan juga piagam PBB pasal 2 ayat 4 dan 7.

Invertensi pertama yang diklaim didasarkan dari prinsip R2P adalah intervensi di Libya pada tahun 2011 yang berdasarkan Resolusi DK-PBB 1973. Alasan Intervensi ini dilakukan karena presiden Libya Gaddafi dituduh akan melakukan serangan terhadap kelompok pemberontak dan melakukan pembunuhan bagi siapapun yang merusak kediktatorannya (Thakur, 2011). Dalam konteks kasus Libya ketidakmampuan Libya dalam menyelamatkan dan menolong masyarakatnya sendiri merupakan kasus pelanggaran HAM dan menyebabkan terjadinya Intervensi militer dibawah nama R2P. Sebaliknya di Myanmar, kasus pembantaian etnis dan pelanggaran kemanusiaan menimbulkan polemik bagi dunia. Pembantaian yang dilakukan pemerintah terhadap muslim rohingya kerap kali sebagai perbuatan yang merupakan kejahatan HAM internasional (Norilla & Mulyono, 2018). Namun, peran prinsip R2P dalam mengintervensi kasus ini seakan mengalami kemacetan sebab dari ketiga pilar yang terdapat dalam prinsip R2P, PBB hanya mampu sampai terhadap aksi *Responsible to Prevention* dan tidak mampu melakukan aksi *Responsible to Protect* padahal korban muslim Uyghur sudah memakan banyak jiwa dan kasus pelanggaran HAM yang dibuat pemerintah Myanmar kian jelas. Oleh karena itu urgensi mengenai mengapa prinsip R2P ini tidak dapat mengintervensi Myanmar padahal kasus pembantai etnis muslim Rohingya jelas merupakan kasus HAM internasional.

Kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang penulis buat adalah tulisan yang terdapat pada jurnal yang ditulis oleh Norilla dan Eddy Mulyono dengan judul "*Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN*" tulisan tersebut menjelaskan bahwa kesulitan bagi ASEAN dalam menerapkan konsep R2P dalam rangka menyelesaikan konflik kemanusiaan di Myanmar. Namun, dalam tulisan tersebut penulis hanya berfokus pada institusi ASEAN dan konflik Myanmar saja.

Adapun tulisan lain untuk jadi perbandingan adalah tulisan yang ditulis oleh Rahayu dengan judul "Eksistensi Prinsip '*Responsibility To Protect*' Dalam Hukum Internasional". Tulisan tersebut menerangkan

tentang bagaimana prinsip R2P ini berada pada praktek negara dan korelasinya kepada hukum internasional. Tulisan tersebut cukup rinci menjelaskan posisi hukum bagi prinsip R2P dalam hukum internasional, namun kurangnya pembahasan mengenai studi kasus negara-negara terkait HAM internasional dan R2P menjadi kekurangan tulisan tersebut. Adapun masih tulisan yang ditulis oleh Lily Husni Putri yang berjudul "Responsibility To Protect Sebagai Doktrin Atau Norma Yang Berkembang Dalam Hukum Internasional" juga mirip seperti tulisan yang telah disebutkan sebelumnya. Minimnya Pembahasan mengenai ketentuan Hukum Internasional bagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa negara menjadi kekurangan dalam melihat bagaimana praktek hukum yang berlangsung di lapangan.

Tulisan lain yang dibuat oleh Muhammad Zahrul Anam dengan judul "Humanitarian Intervantion: The Principle of Responsibility to Protect (R2P)" merupakan penulisan mengenai Intervensi Kemanusiaan dalam Prinsip R2P, pembahsan dalam tulisan ini banyak menjelaskan sikap intervensi dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran HAM berat dalam suatu negara, namun tulisan ini berfokus pada perdebatan mengenai konsepsi R2P itu sendiri yang menimbulkan polemic. Sedangkan dalam tulisan yang dibuat oleh Fitria dengan judul "Implementasi Doktrin Responsibility To Protect (Humanitarian Intervention) Dalam Hukum Internasional (Kasus Kosovo Libya Dan Suriah)" juga menjelaskan dengan cukup rinci terkait bagaimana prinsip R2P mampu melakukan intervensi kemanusiaan di beberapa negara, namun tulisan ini hanya berfokus pada negara-negara yang memang mendapatkan perlakuan intervensi kemanusiaan.

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan poin mengapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Myanmar tidak mendapatkan perlakuan intervensi kemanusiaan dibawah nama R2P serta yang membedakannya dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di beberapa negara lain? Libya misalnya. Selain itu juga penting untuk melihat bagaimana prinsip R2P ini diposisikan dalam Politik Internasional sebagai perspektif untuk menjelaskan tulisan ini.

Kerangka Pemikiran yang terdapat dalam tulisan ini adalah penjelesan mengenai konsep Intervensi yang terdapat dalam prinsip Responsible to Protect dalam PBB. Intervensi suatu negara terhadap negara lain ini mendapatkan banyak perdebatan sebab konsep intervensi berlawanan dengan konsep kedaulatan. Namun, konsep intervensi ini sempat digunakan pada beberapa kasus dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM berat yang tidak dapat dilaksanakan oleh negara yang mengalami kasus tersebut. Dalam hal ini negara-negara di dunia atas nama HAM berhak untuk melindungi sesama manusia dari negara lain atas dasar Hak-hak dasar kemanusiaan tersebut.

Sesuai dengan kerangka pemikiran ini, penulis menekankan bagaimana Intervensi dalam Responsible to Protect ini tidak dapat diselesaikan dalam kasus Rohingnya di Myanmar padahal syarat-syarat yang terdapat dalam kasus pelanggaran HAM ini telah dipenuhi.

Pada tulisan ini hasil dari Output ataupun sifat-sifat dari konsep Intervensi ini terlihat kurang relevan terhadap situasi GeoPolitik Kontemporer, selain itu juga adanya kompleksitas dalam melaksanakan Intervensi sebagai prinsip Responsible to Protect membuat Prinsip Responsible to Protect ini perlu dipertanyakan lagi relevansi dan fungsionalnya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif yaitu dengan studi kajian literatur (*library research*). Pengumpulan data-data dan dokumen pendukung untuk menganalisis penelitian ini penulis dapatkan dari buku-buku, jurnal, laporan tahunan yang berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Responsible to Protect dalam menyikapi isu HAM berat di Myanmar.

## **Hasil dan Pembahasan HAM Internasional dan Komitmen Negara-negara**

Hak asasi manusia atau HAM dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak yang dimiliki tersebut berada pada manusia sejak ia dilahirkan ke muka bumi

sehinga bersifat kodrat. Prinsip-prinsip inti HAM pertama kali diterapkan dalam UDHR (Universal Declaration of Human Rights), seperti universalitas, interdependensi dan indivisibilitas, kesetaraan dan non diskriminasi, dan secara bersamaan prinsip ini mencakup hak dan kewajiban dari pengembalian tugas dan pemilik hak sebagaimana yang telah ditegaskan kembali dalam beberapa perjanjian, konvensi maupun deklarasi mengenai HAM. Pembahasan mengenai HAM berlangsung hingga pasca perang dunia 2. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission on human right) dan melakukan sidang pada bulan Januari 1947, sidang ini menghasilkan rancangan piagam hak-hak asasi manusia hingga pada tanggal 10 Desember 1948 rancangan tersebut diterima sebagai *Universal Declaration of Human Rights* melalui sidang umum PBB. Dari 58 negara yang menghadiri sidang tersebut 48 negaranya menyatakan setuju, 8 negara abstain dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu peringatan hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tanggal 10 Desember (B.Sinaga, 2013). HAM diperlukan oleh manusia sebagai fungsi untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya yang digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau untuk melakukan hubungan dengan sesama manusia. Konsep Hak disini berkaitan dengan Kewajiban dimana terdapat kewajiban asasi manusia yaitu kewajiban yang mesti dilakukan dalam melaksanakan atau berjalannya proses penegakan HAM (B.Sinaga, 2013). Menggunakan HAM haruslah dengan memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Diperlukannya kesadaran bagi seluruh manusia untuk dapat mengawasi penegakan HAM di dunia. Dalam HAM, yang dilindungi bermacam-macam bisa berupa individu, kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian dari Negara mempunyai kewajiban dalam lingkup internasional untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya

Secara internasional HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional. Maksud dari secara internasional ini mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, yang termasuk juga

didalamnya upaya pengalakkan hak-hak tersebut (Rudi, 2007). Kasus-kasus pelanggaran HAM banyak terjadi di beberapa negara. Beberapa bahkan kasus pelanggaran yang ada merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang sering kali dikecam oleh negara-negara lain. Di Libya misalnya, pemerintah Libya melakukan pelanggaran terhadap HAM masyarakatnya dimana pemerintah melawan pemberontak negara dengan cara refresif hingga memakan korban dan menjadikan Libya mengalami perang saudara (Fitria, 2012). Isu HAM tingkat Internasional tentunya menjadi perhatian bagi negara-negara sebab hal ini menyangkut dengan komitmen yang berada pada deklarasi hak asasi manusia. Komitmen ini membawa negara-negara menciptakan prinsip yang bernama *Responsible to Protect* (R2P) sebagai instrumen penegakan HAM dalam merespon kasus pelanggaran HAM Internasional maupun HAM berat yang terjadi khususnya pada akhir abad 20 dan awal abad 21.

### **Prinsip R2P sebagai Instrumen penegakan HAM**

Dalam Hubungan Internasional prinsip Responsible to Protect atau disingkat R2P merupakan prinsip dalam PBB dengan tujuan untuk mencegah kasus pelanggaran HAM berat seperti pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ataupun Norma ini menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Keempat jenis kejahatan tersebut merupakan kejahatan HAM Internasional. Prinsip R2P dirumuskan oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*. Perumusan ini dipelopori oleh Kanada pada tahun 2000 (Thakur, 2002). Prinsip R2P berbicara tentang kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari negara lain apabila pemerintahnya tidak mau atau tidak bisa memberikan perlindungan dan tanggung jawab kolektif untuk memberi pertolongan. Melalui R2P, ICISS berharap agar PBB bisa lebih tanggap terhadap situasi yang membahayakan masyarakat sipil dan kejadian-

kejadian seperti genosida di Rwanda, Bosnia dan ditempat-tempat lain.

Pada perkembangannya prinsip R2P ini mengalami pro dan kontra, sebab manifestasi prinsip ini adalah adanya campur tangan pihak ketiga untuk mengintervensi konflik yang ada pada suatu negara (Rahayu, 2012). Namun sebenarnya prinsip R2P ini berbeda dengan konsep Intervensi Kemanusiaan yang mana prinsip R2P ini memiliki kerangka yang lebih luas dan perkembangan dari Intervensi Kemanusiaan, sebab prinsip R2P ini terdiri dari 3 bagian : 1.) The Responsibility to Prevent, 2.) The Responsibility to React as well , and 3.) Responsibility to Rebuild (Zahrul Anam, 2015). Dalam pengimplementasian prinsip R2P terdapat 3 pilar utama yang membentuk prinsip ini, yakni (Rahayu, 2012):

- a. *Pertama*, bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), serta dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.
- b. *Kedua*, komitmen masyarakat internasional untuk membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut.
- c. *Ketiga*, tanggung jawab setiap negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud. Dalam hal ini masyarakat internasional akan bekerja melalui PBB dan menggunakan cara damai untuk membantu negara-negara tersebut menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi. Bila cara damai tersebut gagal, maka dimungkinkan untuk digunakan cara kekerasan sebagaimana diatur dalam Bab VII Piagam.

Secara umum R2P dipahami dengan penjelasan bahwa ia adalah suatu prinsip atau norma yang berlandaskan pemahaman bahwa kedaulatan tidaklah suatu hak privilege melainkan suatu bentuk tanggung jawab. Hal ini menyiratkan bahwa negara memiliki kewajiban baik secara nasional maupun internasional untuk dapat melindungi setiap individu yang berada dibawah kekuasaannya. Oleh karena itu, suatu pemerintah nasional

mengemban 3 tanggung jawab utama, yakni (ICISS, 2016):

- a. Bertanggung jawab melaksanakan fungsi perlindungan terhadap keselamatan dan kehidupan warga negaranya, serta menjamin kesejahteraan mereka.
- b. Bertanggung jawab terhadap warga negaranya dan masyarakat internasional melalui keanggotaannya di PBB.
- c. Pelaksana pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambilnya.

Pada hakikatnya 'R to P' merupakan komitmen politik dan moral yang disepakati oleh negara-negara berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara serta masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindak kejahatan massal (*mass atrocity*) yang meliputi kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Prinsip R2P juga memunggingkannya penggunaan intervensi militer apabila sejumlah syarat telah terpenuhi (Husni, 2015). Laporan ICISS mengatakan bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan otoritas penggunaan intervensi militer berada dalam Dewan Keamanan PBB (ICISS, 2016). Namun, apabila dewan keamanan PBB tidak dapat mengambil tindakan maka akan digantikan dengan Majelis Umum PBB dengan menggunakan resolusi *Uniting for Peace* sebagai bentuk legitimasi penggunaan intervensi militer. Pelaksanaan prinsip R2P tidaklah selalu sesuai dengan komitmen yang dibentuk, dalam satu kasus prinsip R2P bisa dilaksanakan bahkan hingga Intervensi kemanusiaan maupun Intervensi militer seperti yang ada di Libya, namun dalam kasus kejahatan HAM yang ada di Myanmar, prinsip R2P kian tertahan padahal kasus HAM berat terbukti terjadi ditempat tersebut.

### **Kompleksitas Penyelesaian konflik Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar**

Salah satu kasus pelanggaran HAM berat terjadi terhadap etnis Rohingya, Myanmar yang dimana pelanggaran kemanusiaan tersebut telah cukup lama terjadi

semenjak rezim junta militer berkuasa. Peristiwa ini terjadi karena pemerintah Myanmar menganggap Rohingya bukanlah masyarakat pribuminya, melainkan warga pendatang yang ditempatkan oleh penjajah Inggris dari Bangladesh (Norilla & Mulyono, 2018). Bahkan etnis Rohingya di Myanmar resmi dideklarasikan sebagai warga asing di Myanmar, hal ini menyebabkan etnis Rohingya sering mendapatkan perilaku diskriminatif dari pemerintah Myanmar sendiri. Tujuan dari perlakuan terhadap etnis Rohingya ini adalah mengusir keberadaan etnis Rohingya dari wilayah Myanmar (Rismayati et al., 2009).

Latar belakang konflik yang menyebabkan pelanggaran HAM oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya memiliki pola yang sama dengan Konflik yang ada di Libya. Respon pemerintah terhadap kelompok pemberontak menciptakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang cukup berat hingga memakan korban. Kelompok militan Rohingya yang menyerang pos polisi Myanmar mendapatkan respon dengan aksi militer Myanmar yang melakukan serangan balasan yang dikenal dengan peristiwa *Clearance Operation* (Hunt, 2017). Aksi militer Myanmar terhadap etnis Rohingya yang berlangsung pada tahun 2017 menyebabkan 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sebagai akibat dari serangan bersenjata militer Myanmar (GOV.UK, 2017). konflik yang semakin intens di Myanmar terus menekan orang-orang Rohingya dan menyebabkan jumlah korban yang terus meningkat. Meningkatnya akan kematian ini terjadi dari peristiwa 2012 hingga 2017 yang mana salah satu penyebabnya adalah terbatasnya akses bantuan kemanusiaan ke daerah konflik yang dilakukan dengan sengaja oleh angkatan bersenjata Myanmar. Tidak hanya membatasi bantuan kemanusiaan saja, pemerintah Myanmar juga membatasi pencarian informasi dari media asing, serta memblokir para pencari informasi dari pemantau hak asasi manusia (Fortify Rights, 2017).

Kasus-kasus yang disebutkan diatas merupakan pelanggaran HAM yang mana Ketidakpedulian Pemerintah Myanmar terhadap Rohingya tersebut dianggap sebagai *Unwilling* (tidak adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan) dinegaranya. Tidak ada pembenaran untuk mengatakan

bahwa “Unwilling” dari suatu negara dalam menyelesaikan masalah didalam negaranya sendiri menjadi suatu pembenaran masuknya komunitas internasional dalam memberikan bantuan internasional. Namun kemudian, hal tersebut dapat dibenarkan dan dipertimbangkan ketika suatu negara menolak masuknya bantuan dan personel bantuan ke wilayahnya tanpa memberikan alasan yang sah (Dewi, 2018). Dengan catatan apabila suatu negara menolak untuk menerima bantuan internasional, jika negara tersebut mampu memberikan respon yang memadai dan efektif terhadap pelanggaran HAM atau ketika mereka telah menerima bantuan yang layak dan memadai di tempat lain maka komunitas internasional tidak memiliki kewajiban untuk masuk dan memberikan bantuan kemanusiaan. Namun sebaliknya berdasarkan Hukum Internasional bahwa jika adanya suatu penawaran berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan dan bersikap netral serta tidak ada sumber alternatif bantuan yang tersedia atau bahkan terjadi penolakan dalam suatu kondisi tertentu maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap HAM (Guttry et al., 2008).

Tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya terbukti tidak sesuai dengan salah satu pilar utama dari prinsip R2P yaitu menjaga masyarakatnya dari kejahatan-kejahatan besar terhadap HAM. Tindakan yang diambil PBB dibawah nama prinsip R2P terkesan kurang mulus sebab PBB hanya melakukan tindakan-tindakan berupa meminimalisir kekerasan yang terus berlanjut dari pasukan keamanan terhadap etnis Rohingya. Sesungguhnya upaya yang dilakukan PBB ini hanyalah langkah Responsibility to Prevent melalui 3 unsur diantaranya *early warning system*, *root of conflict* dan *direct prevention* (Dewi, 2018).

Sikap pemerintah Myanmar yang melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di negarnya seharusnya sudah bisa dijadikan alasan PBB untuk melakukan Intervensi Militer sebagai bagian dari Responsibility to React. Sebab, meskipun pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya merupakan warga negaranya tetapi diskriminasi dan penggunaan kekerasan tersebut termasuk kejahatan kemausiaan

(ICISS, 2016). Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda dilakukannya hal tersebut meskipun banyak pihak seperti organisasi internasional yang berbasis kemanusiaan seperti *Amesty Internasional*, *Human Right Watch* dan sebagainya yang mendesak Dewan Keamanan untuk melakukan aksi militer kepada Myanmar atas aksi kekejamannya kepada Rohingya. Bahkan, mendesak Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata terhadap militer Myanmar dan sanksi yang ditargetkan terhadap perwira militer Myanmar yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya serta mendesak Dewan Keamanan untuk mengeksplorasi semua jalan untuk keadilan dan akuntabilitas, termasuk melalui pengadilan internasional (Human Rights Watch, 2013).

Dibandingkan dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Libya yang mendapatkan Intervensi Militer sebagai penegakan pilar Responsibility to React, kasus di Myanmar nampaknya tidak akan mencapai arah tersebut. Hal ini terjadi sesungguhnya karena prinsip R2P itu sendiri bersifat politis dan hingga sekarang menimbulkan perdebatan. Selain lambannya aksi R2P di Myanmar, hal yang sama juga terjadi di Suriah. Dewan Keamanan PBB yang mengeluarkan perintah Intervensi Militer memanfaatkan Hak Vetonya terhadap pembahasan penggunaan Intervensi Militer dalam beberapa negara, misalnya China dan Rusia yang memveto penggunaan Intervensi ke Suriah dan juga Rohingya. Disisi lain, terdapat pertentangan dari negara-negara lain, karena aksi militer tersebut tidak menyelesaikan konflik tetapi akan membuat situasi semakin rumit untuk diselesaikan. Alasan-alasan tersebutlah yang menyebabkan prinsip R2P ini kian melamban dan eksistensinya kembali diperdebatkan hingga sekarang, karena prinsip ini bernuansa politis dan memiliki standar hukum yang lemah. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, Suriah dan ditempat lain seperti Yaman menguatkan argument pengkritik prinsip R2P bahwa R2P telah kehilangan relevansinya (Rieff, 2018). Oleh karena itu hal ini menjelaskan bahwa isu-isu pelanggaran HAM berat/internasional akan sukar untuk diselesaikan sebab HAM internasional

merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan rumit.

## **Kesimpulan**

Deklarasi Hak Asasi Manusia secara jelas menunjukkan komitmen negara-negara untuk melaksanakan, menjaga dan mempertahankan perilaku kepatuhan terhadap HAM. Namun, Isu HAM dalam hubungan internasional selama ini menjadi urusan masing-masing bagi tiap negara. Berdasarkan konsep kedaulatan dan non-intervensi, negara-negara tidak boleh mengintervensi terhadap negara lain sebagaimana yang diatur dalam Piagam PBB pasal 30 ayat 4 dan 7. Namun, pelanggaran HAM berat yang marak terjadi pada decade terakhir abad 20 menimbulkan diskursus pembentukan suatu norma atau prinsip akan penyelesaian isu pelanggaran HAM tersebut. Meskipun melalui perdebatan yang Panjang terbentuklah prinsip Responsible to Protect sebagai pembenaran akan masuknya posisi komunitas Internasional kedalam suatu negara yang melakukan pelanggaran HAM

Prinsip ini dilakukan pertama kali di Libya dengan tujuan menghentikan konflik saudara dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya. Namun, dalam beberapa kasus prinsip R2P ini seakan-akan berkurang fungsinya terkait penyelesaian kasus HAM di Myanmar bahkan di Suriah. Kurangnya Relevansi R2P ini berkaitan dengan timbulnya masalah-masalah baru yang menyebabkan semakin banyaknya kritikan terhadap prinsip ini, sesungguhnya prinsip ini sebahagian dari permainan politik internasional, semakin rumitnya pengaturan akan pelaksanaan prinsip ini dalam menyelesaikan kasus HAM menjadikan Kasus HAM itu sendiri mengalami kemunduran dan menyebabkan lambannya proses penyelesaian kasus HAM Internasional. Perdebatan mengenai prinsip inilah yang menjadi penyebab macetnya aksi dari PBB, sehingga menyebabkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM internasional kian tetap ada.

## **Daftar Pustaka**

Guttry, A. de, Gestri, M., & Venturini, G. (2008). International Disaster Response Law: an introduction. In *American journal of disaster medicine* (Vol. 3, Issue 3).

- B.Sinaga, T. (2013). *Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. Vol.1/No.2(2), 94–105.
- Fitria. (2012). *Implementasi Doktrin Responsibility To Protect ( Humanitarian Intervention ) Dalam Hukum Internasional ( Kasus Kosovo Libya Dan Suriah )*. 9(April), 44–50.
- Husni, L. P. (2015). Responsibility to Protect sebagai Doktrin atau Norma yang Berkembang dalam Hukum Internasional. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 151–171. <https://doi.org/10.24815/kanun.v17i1.6057>
- Norilla, N., & Mulyono, E. (2018). Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN. *Lentera Hukum*, 5(1), 16. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i1.6258>
- Rahayu. (2012). *Eksistensi Prinsip ' Responsibility To Protect '*. Jilid 41(Januari), 128–136.
- Rismayati, I. D., Oegroseno, A. H., & Bektikusuma, C. (2009). *Arif Havas Oegroseno* □. 01(September), 1–58.
- Thakur, R. (2002). Outlook: Intervention, sovereignty and the responsibility to protect: Experiences from ICISS. *Security Dialogue*, 33(3), 323–340. <https://doi.org/10.1177/0967010602033003007>
- Thakur, R. (2011). *Libya : The First Stand or the Last Post for the Responsibility to Protect ?* <https://www.e-ir.info/2011/03/13/libya-the-first-stand-or-the-last-post-for-the-responsibility-to-protect/>
- Zahrul Anam, M. (2015). Humanitarian Intervantion: The Principle of Responsibility to Protect (R2P). *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0061.1-11>
- Dewi, O. M. (2018). Analisis Penerapan Responsibility To Protect (R2p) Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rakhine: Studi Kasus Rohingya (2012–2017). In *Universitas Islam Indonesia* (Issue 2). <https://doi.org/10.1051/mateconf/201712107005>
- GOV.UK. (2017). *Country Policy and Information Note Burma : Rohingya* (Issue November). <https://www.gov.uk/government/publications/burma-country-policy-and-information-notes>
- ICISS. (2016). The responsibility to protect. In *ICISS*. <https://doi.org/10.4324/9781315725932-29>
- Rudi, M. R. (2007). *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Masa Sebelum Perang Dunia ke-II* (Issue 31).
- Fortify Rights. (2017, May 25). *Myanmar: Cooperate with U.N. Fact-Finding Mission, Says Civil Society*. Retrieved from Fortify Rights: <https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2017-05-25/>
- Human Rights Watch. (2013, April 22). *Burma: End 'Ethnic Cleansing' of Rohingya Muslims*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims>
- Hunt, K. (2017, November 13). *Rohingya Crisis: How we got here*. Retrieved from CNN: <https://edition.cnn.com/2017/11/12/asia/rohingya-crisis-timeline/index.html>
- Rieff, D. (2018, April 9). *The End of Human Rights?* Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2018/04/09/the-end-of-human-rights-genocide-united-nations-r2p-terrorism/>
- UN.ORG. (n.d.). Retrieved from <https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html>